

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 155

TAHUN : 2012

**PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 18 TAHUN 2012**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

Menimbang : a. bahwa guna menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, perlakuan salah, eksploitasi, penelantaraan dan pelanggaran

hak anak lainnya, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan terhadap anak;

- b. bahwa agar upaya-upaya perlindungan terhadap anak dapat memperoleh hasil yang optimal, perlu adanya tindakan nyata dari pemerintah daerah beserta orang tua, keluarga, dan masyarakat secara luas;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Perlindungan anak merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3886);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);

12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun

2006 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24);

20. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 86 Seri D Tahun 2008);

21. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita (KIBBLA) (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2009 Nomor 99 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
CIMAHI**

dan

WALIKOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
ANAK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Cimahi.
3. Walikota adalah Walikota Cimahi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah kota adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
6. Anak adalah seseorang yang belum

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

7. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-isteri, suami-isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
9. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
10. Wali adalah orang tua atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
11. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

12. Anak jalanan adalah anak yang kehidupannya tidak teratur dengan menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah untuk mencari nafkah di jalanan atau di tempat umum.
13. Anak dengan kecacatan/disabilitas adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
14. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
15. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
16. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,

pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

17. Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan orang tua, yang ditujukan untuk mencegah, mengurangi resiko, dan menangani korban tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak.
18. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, dan psikologis.
19. Eksploitasi Terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat

merugikan kesejahteraan dan tumbuh-kembang atau membahayakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak memperoleh haknya.

20. Perlakuan Salah Terhadap Anak adalah setiap tindakan terhadap anak, termasuk menempatkan anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat dan perkembangan anak.

21. Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.

22. Pencegahan adalah upaya Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya

kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.

23. Pengurangan Resiko adalah tindakan dini terhadap anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau beresiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
24. Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan atau penelantaran.
25. Lingkungan Pengasuhan adalah pengasuhan oleh orangtua dan pengasuhan di luar pengasuhan orangtua. Pengasuhan di luar pengasuhan orangtua terdiri dari pengasuhan oleh orangtua asuh atau orangtua angkat maupun pengasuhan dalam lembaga seperti panti asuhan atau panti sosial asuhan anak atau nama lain sejenisnya.
26. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan

Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan anak di tingkat Kota, yang dikelola secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk perawatan medik (termasuk medico-legal), psikososial, dan pelayanan hukum.

27. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
28. Forum partisipasi anak adalah organisasi yang mewadahi aspirasi anak dan/atau kelompok anak yang ada di Kota Cimahi;
29. Reintegrasi sosial adalah penyatuan kembali saksi dan/atau korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi saksi dan/atau korban.
30. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang

melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi anak yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

31. Pengasuhan alternatif adalah pengasuhan anak yang dilakukan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
32. Partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman
33. Sistem Informasi Data Anak adalah pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data anak yang salah satunya diperlukan dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

BAB II

ASAS PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan dengan prinsip:

- a. non diskriminasi;
- b. untuk kepentingan terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh-kembang anak; dan;
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 4

Penyelenggaraan perlindungan anak bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak anak secara sistematis, terintergrasi, dan berkesinambungan atas perlindungan dari kekerasan,

perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan perlindungan anak meliputi:

- a. pencegahan;
- b. pengurangan resiko;
- c. penanganan;

BAB IV KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak meliputi :

- a. menyusun rencana strategis perlindungan anak jangka panjang, menengah, dan pendek sebagai bagian yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. mencegah, mengurangi resiko, dan menangani anak yang menjadi

- korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;
- c. Mendorong terlaksananya tanggung jawab orang tua, masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
 - d. mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga di lingkungan Pemerintah Daerah yang terkait untuk melakukan pencegahan, pengurangan resiko kerentanan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah;
 - e. menyediakan sarana dan prasarana; dan
 - f. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pencegahan, pengurangan resiko, dan

penanganan anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran melalui upaya perseorangan maupun lembaga.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:

- a. memberikan informasi dan atau melaporkan setiap situasi kerentanan dan kekerasan yang diketahuinya;
- b. memfasilitasi atau melakukan kegiatan pencegahan dan pengurangan resiko.
- c. memberikan layanan perlindungan bagi anak yang menjadi korban;
- d. memberikan advokasi terhadap korban dan atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;
- e. membantu proses pemulihan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial.
- f. Penyediaan rumah aman dan

rumah singgah;

- g. Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Anak;
- h. Pendirian dan pengelolaan panti asuhan;
- i. Pendirian tempat rehabilitasi anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- j. Pemberian bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
- k. Pemberian beasiswa pendidikan;
- l. Pemberian bantuan biaya kesehatan;
- m. Penyediaan taman bermain anak;
- n. Ikut mengawasi secara aktif terhadap aktivitas anak yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Pasal 8

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 dapat dilakukan oleh:

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. lembaga organisasi sosial kemasyarakatan;
- d. lembaga swadaya masyarakat;
- e. organisasi profesi; dan
- f. badan usaha.

BAB VI
PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu
Pencegahan

Pasal 9

Sasaran pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah setiap anak.

Pasal 10

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :

- a. merumuskan kebijakan, program, dan mekanisme;

- b. meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat serta keluarga melalui sosialisasi, edukasi dan informasi;
- c. meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan anak;
- d. meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran;
- e. meningkatkan kemampuan anak dalam menyelesaikan masalah, menyesuaikan diri dengan perubahan, dan respon terhadap situasi yang mengancam.

Pasal 11

Kebijakan, program, dan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi :

- a. pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan dan pengembangan data masalah perlindungan anak;
- b. penanganan secara terpadu untuk anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah,

- eksploitasi, dan penelantaran;
- c. jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran;
 - d. penyelenggaraan dukungan untuk keluarga;
 - e. upaya untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 12

Jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi:

- a. layanan kesehatan;
- b. kelangsungan layanan pendidikan;
- c. layanan rehabilitasi sosial dan psikologis;
- d. akta kelahiran;
- e. layanan bantuan hukum;
- f. layanan reintegrasi sosial.

Pasal 13

Penyelenggaraan dukungan untuk keluarga yang meliputi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, meliputi:

- a. konseling;
- b. pendidikan pengasuhan anak;
- c. mediasi keluarga.

Pasal 14

Sosialisasi, edukasi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat mengenai:

- a. hak-hak anak, perlindungan anak, dan pengasuhan anak;
- b. dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran anak.

Pasal 15

(1) Meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia

layanan.

(2) tenaga penyedia layanan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi :

- a. tenaga penyedia layanan kesehatan;
- b. tenaga penyedia layanan pendidikan;
- c. tenaga penyedia layanan rehabilitasi sosial dan psikologis;
- d. tenaga penyedia layanan pengasuhan;
- e. tenaga penyedia layanan bantuan hukum.

Pasal 16

Meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, dilakukan untuk semua anak melalui lembaga pendidikan, lembaga sosial kemasyarakatan, atau media dan cara lain yang sesuai.

Pasal 17

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana atau nama lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berkewajiban untuk melakukan dan atau mengkoordinasikan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16.

Bagian Kedua Pengurangan Resiko

Pasal 18

- (1) Sasaran pengurangan resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah setiap anak yang rentan mengalami setiap bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
- (2) Pengurangan resiko meliputi:
 - a. pengurangan resiko pada anak dalam situasi rentan;
 - b. Pengurangan resiko di lingkungan pengasuhan yang

- mengakibatkan anak dalam situasi rentan;
- c. Pengurangan resiko di lingkungan pendidikan;
 - d. Pengurangan resiko di masyarakat;
 - e. Pengurangan resiko di lingkungan kerja.

Pasal 19

- (1) Pengurangan resiko pada anak dalam situasi rentan dilakukan melalui:
- a. mengidentifikasi kelompok anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran;
 - b. pendidikan kecakapan hidup atau bentuk penguatan lain yang dapat mengurangi kerentanan.
- (2) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial atau nama lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berkewajiban untuk melakukan dan atau

mengkoordinasikan pengurangan resiko pada anak dalam situasi rentan

Pasal 20

- (1) Pengurangan resiko di lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan, meliputi:
 - a. mengidentifikasi lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan;
 - b. memberikan dukungan bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan melalui pendidikan pengasuhan anak, pendampingan, konseling, dan pemulihan relasi dalam keluarga;
 - c. memberikan dukungan jaminan sosial dan peningkatan ketahanan ekonomi bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan;
 - d. penguatan kemampuan keluarga yang memiliki anak dengan HIV/AIDS dan anak dengan disabilitas dalam melakukan perawatan dan pengasuhan;
 - e. menyediakan atau memfasilitasi tempat pengasuhan sementara bagi

anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran;

f. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga pengasuhan anak di luar lingkungan keluarga.

(2) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial atau nama lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berkewajiban untuk melakukan dan atau mengkoordinasikan pengurangan resiko di lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan.

Pasal 21

(1) Pengurangan resiko di lingkungan pendidikan meliputi:

a. mengidentifikasi sekolah atau lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak; dan

b. memfasilitasi peningkatan kemampuan dan keterlibatan tenaga pendidik dalam mencegah

dan menangani masalah perlindungan anak.

- (2) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga atau nama lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berkewajiban untuk melakukan pengurangan resiko di lingkungan pendidikan.

Pasal 22

- (1) Pengurangan resiko di masyarakat, meliputi:
 - a. mengidentifikasi wilayah atau kelompok masyarakat yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak;
 - b. meningkatkan kemampuan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga, aparat Kelurahan dan Kecamatan dalam melakukan Pengurangan Resiko;
 - c. meningkatkan kemampuan dan mendorong masyarakat dalam menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif;

- d. memfasilitasi peningkatan kemampuan aparat penegak ketertiban dan aparat terkait lainnya yang terlibat dalam penanganan anak yang hidup/bekerja di jalanan atau anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual sesuai dengan prinsip penyelenggaraan perlindungan anak;
 - e. penguatan lembaga masyarakat dalam mencegah tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran pada kelompok rentan;
 - f. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga masyarakat yang berperan serta menyelenggarakan layanan perlindungan anak;
 - g. melibatkan organisasi anak di setiap kecamatan/kelurahan untuk ikut melakukan upaya pencegahan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran pada kelompok rentan.
- (2) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial atau nama lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

berkewajiban untuk melakukan dan atau mengkoordinasikan pengurangan resiko di masyarakat.

Pasal 23

- (1) Pengurangan resiko di lingkungan kerja meliputi:
 - a. pengawasan aktif secara berkala terhadap tempat usaha, tempat hiburan; dan
 - b. rumah tangga yang mempekerjakan anak
- (2) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial atau nama lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berkewajiban untuk melakukan dan atau mengkoordinasikan pengurangan resiko di lingkungan kerja.

Bagian Ketiga Penanganan

Pasal 24

Sasaran penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah:

- a. Anak di Luar Asuhan Orangtua;

- b. Anak Dalam Situasi Darurat Akibat Bencana;
- c. Anak yang berhadapan dengan Hukum;
- d. Anak Korban Kekerasan, baik fisik, mental, dan atau seksual;
- e. Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran;
- f. Anak yang Hidup/Bekerja di Jalan;
- g. Anak Terlantar;
- h. Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial;
- i. Pekerja Rumah Tangga Anak;
- j. Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- k. Anak yang menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
- l. Anak yang berada dalam situasi atau terlibat dalam pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Pasal 25

Penanganan terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran dan anak korban bencana harus dilakukan dengan segera.

Pasal 26

Penanganan meliputi:

- a. mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan;
- b. tindakan penyelamatan;
- c. penempatan anak di rumah perlindungan sementara;
- d. rehabilitasi;
- e. reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi;

Pasal 27

(1) Pengidentifikasian dan penerimaan pengaduan/laporan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 huruf a, meliputi:

- a. memastikan kesiapan layanan

pengaduan masalah
perlindungan anak;

- b. menindaklanjuti informasi atau pengaduan/laporan yang diterima mengenai masalah perlindungan anak;
- c. mengidentifikasi jenis masalah, kebutuhan dan rencana penanganan.

(2) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana atau nama lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berkewajiban untuk melakukan dan atau mengkoordinasikan pengidentifikasian dan penerimaan pengaduan/laporan.

Pasal 28

(1) Tindakan penyelamatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 huruf b dilakukan bila berdasarkan hasil identifikasi diketahui keselamatan anak terancam.

(2) Tindakan penyelamatan dilakukan

dengan cara menarik atau memindahkan anak dari situasi dan lingkungan yang mengancam.

- (3) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana atau nama lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berkewajiban untuk melakukan tindakan penyelamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial atau nama lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Penempatan anak di rumah perlindungan sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 26 huruf c dilakukan bila berdasarkan hasil indentifikasi diketahui bahwa:
- a. keselamatan anak terancam;
 - b. anak tidak memiliki keluarga/pengasuh/wali;
 - c. anak tidak dapat dipersatukan dengan keluarga/pengasuh/wali dan

atau masyarakat.

- (2) Penempatan anak di rumah perlindungan sementara dilakukan untuk masa waktu tertentu selama anak mendapatkan layanan pemulihan dan atau hingga keluarga/ pengasuh/wali dinilai memiliki kesiapan untuk mengasuh dan melindungi anak.
- (3) Selama ditempatkan di rumah perlindungan sementara, anak mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar dan pendampingan psikososial.
- (4) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial atau nama lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berkewajiban untuk penyelenggaraan rumah perlindungan sementara.

Pasal 30

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d berupa:

- a. layanan pemulihan dan perawatan kesehatan,

- b. layanan pemulihan sosial dan psikologi, dan
- c. bantuan pendampingan hukum

Pasal 31

- (1) Layanan pemulihan dan perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
 - a. Pelayanan kegawatdaruratan;
 - b. Memberikan *visum et repertum* atau *visum psikiatricum* atas permintaan atau keterangan polisi;
 - c. Pelayanan lanjutan berupa rawat jalan, rawat inap sesuai ketentuan medis;
 - d. Memberikan rujukan lanjutan sesuai kebutuhan korban.
- (2) Dinas Kesehatan atau nama lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berkewajiban untuk penyelenggaraan layanan pemulihan kesehatan.

Pasal 32

- (1) Layanan pemulihan sosial dan

psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi:

- a. konseling;
 - b. terapi psikososia;
 - c. bimbingan mental dan spiritual;
 - d. pendampingan.
- (2) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial atau nama lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berkewajiban untuk penyelenggaraan layanan rehabilitasi, pemulihan sosial, dan psikologis.

Pasal 33

- (1) Layanan bantuan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c meliputi:
- a. Memastikan anak didampingi oleh penasehat hukum;
 - b. Melakukan pendampingan kepada anak korban kekerasan, baik pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan.

- (2) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial atau nama lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berkewajiban untuk mengkoordinasikan layanan bantuan hukum.

Pasal 34

- (1) Reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 huruf e meliputi:
 - a. penelusuran anggota keluarga;
 - b. proses penyiapan anak korban dan anggota keluarganya;
 - c. penyatuan anak dengan keluarga/keluarga pengganti, masyarakat/lembaga;
 - d. dukungan keluarga berupa bantuan stimulan atau psikososial;
 - e. dukungan akses layanan pendidikan atau kesehatan lanjutan;
 - f. monitoring dan evaluasi.
- (2) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi

dan Sosial atau nama lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berkewajiban untuk penyelenggaraan reintegrasi sosial.

Pasal 35

- (1) Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 dilaksanakan secara terpadu.
- (2) Penyelenggaraan layanan terpadu dikoordinasikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana atau nama lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan layanan terpadu dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Keempat Sistem Data Perlindungan Anak

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi data anak untuk kepentingan evaluasi penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Data perlindungan anak, meliputi:
 - a. Anak di Luar Asuhan Orangtua;
 - b. Anak Dalam Situasi Darurat Akibat Bencana;
 - c. Anak yang Berkonflik dengan Hukum;
 - d. Anak Korban Kekerasan, baik fisik, mental, dan atau seksual;
 - e. Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran;
 - f. Anak yang Hidup/Bekerja di Jalan;
 - g. Anak Terlantar
 - h. Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial;
 - i. Pekerja Rumah Tangga Anak;
 - j. Anak yang menjadi Korban

Tindak Pidana Perdagangan Orang;

- k. Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);
- l. Anak yang berada dalam situasi atau terlibat dalam pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
- m. Pendataan dilakukan oleh SKPD terkait dan/atau lembaga layanan yang menangani anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran dalam layanan terpadu yang dikoordinasikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana atau nama lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PARTISIPASI ANAK

Pasal 37

- (1) Pengembangan partisipasi anak dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan untuk meningkatkan kecakapan hidup melalui:
 - a. penyediaan kesempatan bagi anak untuk terlibat dalam kegiatan pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan;
 - b. mendorong keterlibatan penyelenggara pendidikan, penyelenggara perlindungan anak, dan lembaga masyarakat dalam pengembangan kemampuan partisipasi anak;
 - c. memfasilitasi pengembangan kemampuan anak dalam berpartisipasi melalui organisasi anak.

- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana atau nama lain sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan berkewajiban untuk penyelenggaraan pengembangan partisipasi anak

Pasal 38

Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pengembangan partisipasi anak diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 39

Semua kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX LARANGAN

Pasal 40

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak, setiap

penyelenggara usaha hotel, usaha motel, usaha losmen, usaha wisma pariwisata dan kegiatan usaha yang sejenis dilarang menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh orangtua atau keluarganya yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggungjawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya

BAB X SANKSI

Pasal 41

Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 40 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Walikota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan anak.

(2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

- a. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perlindungan anak;
- b. Menyediakan buku, leaflet, brosur, mengenai perlindungan anak, kesehatan reproduksi, bahaya Penyakit Menular Seksual dan Narkotika dan Zat Adiktif lainnya (Napza) serta menyebarkannya ke masyarakat;
- c. Memberikan pelatihan yang berkaitan dengan pengasuhan/pendidikan anak, prinsip konseling, psikologi dasar terhadap masyarakat yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, penyelenggaraan layanan terpadu, perlindungan anak dan kegiatan lain yang sejenis yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar;
- d. Memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya pusat atau wadah layanan kesehatan reproduksi remaja;

- e. Memberikan penghargaan kepada masyarakat, baik individu maupun kelompok atau organisasi masyarakat yang telah melakukan upaya perlindungan anak dengan baik.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan perlindungan anak yang dilaksanakan oleh penyelenggara perlindungan anak.
- (4) Kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Dinas Teknis terkait dan/atau pejabat lain di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 44

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 28 Desember 2012

WALIKOTA CIMAHI,

Ttd

ATTY SUHARTI

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 28 Desember 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

BAMBANG ARIE NUGROHO

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2012 NOMOR 155